

**PEMAHAMAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
TERKAIT HAK NAFKAH ISTRI PASCA CERAI**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH  
RIKO ERANDY, S.H.  
23203011165**

**PEMBIMBING  
DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Ketika terjadi perceraian, mantan istri menjadi pihak yang rentan dirugikan. Merespon hal ini, negara hadir dengan berbagai aturan hukumnya dalam rangka melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, sampai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengatur tentang hak nafkah mantan istri pasca cerai. Peran hakim sangat penting untuk merealisasikan upaya perlindungan yang diberikan oleh negara untuk mantan istri, sehingga hakim sebagai individu mempunyai pengaruh sesuai dengan kompetensinya. Masing-masing hakim memiliki perbedaan sebagai individu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perempuan memiliki empati lebih tinggi dibandingkan laki-laki. (penelitian yang dilakukan oleh L. Toussaint dan Webb di tahun 2005, B. McDonald dan P. Kanske di tahun 2023). Lalu, apakah hal itu berpengaruh pada pemahaman dan sikap hukum hakim? Adakah distingsi dalam pemahaman dan sikap hukum hakim laki-laki dan hakim perempuan terkait hak nafkah istri pasca cerai?

Pendekatan penelitian ini ialah sosiologis. Subjek penelitian ini ialah hakim yang pernah/sedang bertugas di Pengadilan Agama. Alasannya karena kasus tentang hak nafkah istri pasca cerai banyak ditemukan di Pengadilan Agama. Teori yang dipakai untuk menganalisis data penelitian ini ialah teori tindakan sosial Max Weber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan perbedaan di antara hakim laki-laki dan perempuan terkait pemahaman dan sikap hukum mereka. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan penulis dari hasil analisa terhadap data-data yang ada. Adapun temuan-temuan yang dimaksud ialah Terdapat dominasi pemahaman dan sikap rasional berdasarkan tujuan/instrumental (*zweckrational*), bahasa hukum yang umum mendorong pemahaman dan tindakan rasional berdasarkan nilai (*wertrational*), dan hukum ditegakkan atas dasar rasionalitas. Namun perlu diketahui bahwa terdapat inkonsistensi dalam pemahaman dan sikap hukum hakim secara individu terkait hak nafkah istri pasca cerai. Penyebabnya adalah sistem majelis dalam pengambilan keputusan, pertentangan antara hak *ex officio* dan larangan *ultra petita*, dan adanya kompleksitas dan keunikan setiap kasus

## **ABSTRACT**

In the event of a divorce, the ex-wife often becomes the party most vulnerable to being disadvantaged. In response to this, the state has introduced various legal regulations aimed at protecting the rights of ex-wives after divorce. These Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, as amended by Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 on Marriage, the Kompilasi Hukum Islam, and Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), which regulate the right to post-divorce maintenance for ex-wives. The role of judges is crucial in realizing the state's efforts to protect ex-wives, and as individuals, judges have an influence that corresponds to their competence. Each judge has their own individual differences. Several studies have indicated that women tend to have higher levels of empathy than men (research conducted by L. Toussaint and Webb in 2005, and B. McDonald and P. Kanske in 2023). This raises the question: does this influence judges' legal understanding and attitudes? Is there a distinction between male and female judges in their legal understanding and attitudes toward the right to post-divorce maintenance for ex-wives?

This research uses a sociological approach. The subjects of this study are judges who have served in the Religious Courts. This is because cases concerning the right to post-divorce maintenance for ex-wives are commonly found in the Religious Courts. The theory used to analyze the research data is Max Weber's theory of social action.

The results of this study show that there is no significant difference between male and female judges in terms of their legal understanding and attitudes. This conclusion is based on the findings obtained from the analysis of existing data. These findings include: a dominance of purposive-rational (zweckrational) understanding and attitude, the use of common legal language that encourages value-rational (wertrational) understanding and action, and law enforcement being carried out based on rationality. However, it is important to note that there is inconsistency in individual judges' legal understanding and attitudes toward post-divorce maintenance rights. The causes of this inconsistency include the collegial system in decision-making, the tension between ex officio rights and the ultra petita prohibition, as well as the complexity and uniqueness of each case.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Riko Erandy, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Riko Erandy, S.H.  
NIM : 23203011165  
Judul : *“Pemahaman dan Sikap Hukum Hakim Laki-Laki dan Perempuan  
Terkait Hak Nafkah Istri Pasca Cerai”*

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 April 2025 M

23 Syawal 1446 H

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-561/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **PEMAHAMAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TERKAIT HAK NAFKAH ISTRI PASCA CERAI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **RIKO ERANDY, S.H**  
Nomor Induk Mahasiswa : **23203011165**  
Telah diujikan pada : **Rabu, 14 Mei 2025**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindu Damela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 68476c3a96273



Penguji II

Dr. M. Mishbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 68476785e4af



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 68476c68db12c



Yogyakarta, 14 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 684b0368da5



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Riko Erandy  
NIM : 23203011165  
Semester : IV  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Ilmu Syariah  
Pembimbing : Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
Judul : Pemahaman dan Sikap Hukum Hakim Laki-Laki dan Perempuan  
Terkait Hak Nafkah Istri Pasca Cerai

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	24 Desember 2024	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Review Bab I Tesis	
2	20 Januari 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi kedua Bab I Tesis	
3	22 Januari 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Saran perubahan Bab I Tesis	
4	27 Januari 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi Bab I Tesis	
5	6 Februari 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Konsultasi terkait pertanyaan wawancara	
6	26 Maret 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Konsultasi dan Review Bab I-V Tesis	
7	21 April 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Bimbingan Bab I-V Tesis	
8	22 April	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi Bab I-V Tesis	

Yogyakarta, 22/April/ 2025

Mengetahui,  
Pembimbing

(Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riko Erandy,S.H.  
NIM : 23203011165  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Mei 2025 M  
05 Dzulqaidah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Riko Erandy, S.H.  
NIM. 23203011165

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*“Perantau tidak boleh pulang dengan tangan kosong”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Diriku persembahkan tesis ini untuk kedua insan yang paling banyak jasanya dalam hidupku, mamak dan bapakku.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	إستحسان	Ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	أنتى	Ditulis	<i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu'm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pemahaman dan Sikap Hukum Hakim Laki-Laki dan Perempuan Terkait Hak Nafkah Istri Pasca Cerai”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi substansi, segi teknis, dan hal lainnya. Namun peneliti berusaha mengeluarkan daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak pihak baik langsung ataupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku  
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
8. Bapak dan Ibu staff Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir;
9. Kedua orang tua saya, Bapak Sudiarto dan Ibu Erningsih yang senantiasa melimpahkan motivasi dan do'a untuk kelancaran studi dan tesis ini;


10. Segenap keluarga yang memberikan dukungan dan do'a kepada peneliti;
11. Para hakim: Ibu Syarifah Isnaeni, Ibu Nurhudayah, Ibu Ati Khoiriyah, Bapak Umar Faruq, Bapak Marwono, dan Bapak Mulawarman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara demi kepentingan penelitian ini,;
12. Atiqoh Nurul Khotimah yang telah banyak memberikan dukungan emosional kepada peneliti. Semoga kebaikanmu terbalaskan. Semoga kelak waktu mempertemukan kita kembali.
13. Sahabat-sahabatku marbot dan pengajar TPA Masjid At-Tauhid, Takmir Laboratorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sahabat Masjid, Magister Ilmu Syariah kelas D, dan sahabat-sahabat Magister Hukum Kaluarga Islam kelas A, semoga apa yang kalian cita-citakan dan harapkan dimudahkan jalannya oleh Allah SWT;
14. Dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi serta semangat hingga tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Meskipun dalam tesis ini peneliti telah menyusun dengan usaha yang maksimal, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan tesis ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Yogyakarta, 3 Mei 2025



**Riko Erandy**  
**NIM. 23203011165**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KARTU BIMBINGAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LA TIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II</b>	
<b>KONSEP HAK NAFKAH ISTRI PASCA CERAI DAN PERAN HAKIM DI DALAM PROSES PERADILAN</b> .....	<b>23</b>
A. Konsep Hak Nafkah Istri Pasca Cerai.....	24
1. Pengertian Hak Nafkah Istri Pasca Cerai.....	24
2. Dasar Hukum Nafkah Istri Pasca Cerai.....	25
3. Macam-Macam Hak Nafkah Istri Pasca Cerai .....	27
B. Hakim dan Perannya dalam Proses Peradilan.....	30
1. Pengertian Hakim.....	30
2. Dasar Hukum tentang Peran Hakim dalam Proses Peradilan.....	31
3. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	32
4. Prinsip-Prinsip Hakim dalam Proses Peradilan.....	33
5. Hak Ex Officio Hakim dan Larangan Ultra Petita dalam Putusan Pengadilan.....	37
<b>BAB III</b>	
<b>PEMAHAMAN DAN SIKAP HUKUM HAKIM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TENTANG HAK NAFKAH ISTRI PASCA CERAI</b> .....	<b>40</b>
A. Perjalanan Karier Para Hakim.....	45
1. Syarifah Isnaeni.....	45
2. Nurhudayah.....	47
3. Ati Khoiriyah.....	48
4. Umar Faruq.....	51

5. Mulawaman.....	52
6. Marwono.....	54
B. Pemahaman Hakim terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah.....	56
C. Faktor Pertimbangan Besaran Hak Nafkah Istri Pasca Cerai.....	58
D. Status Hukum Upaya Menjamin Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pasca Cerai.....	65
E. Pemberian hak nafkah istri pasca cerai tanpa adanya petitum (tuntutan) dari istri dalam perkara cerai gugat.....	67
<b>BAB IV</b>	
<b>RASIONALITAS HAKIM MELAMPAUI EMPATI.....</b>	<b>69</b>
A. Dominasi Pemahaman dan Sikap Rasional Berdasarkan Tujuan/Instrumental ( <i>Zweckrational</i> ).....	75
B. Keumuman Bahasa Hukum Mendorong Pemahaman dan Tindakan Rasional Berdasarkan Nilai ( <i>Wertrational</i> ).....	76
C. Hukum Ditegakkan atas Dasar Rasionalitas.....	79
D. Inkonsistensi antara Pemahaman dan Sikap Hukum Beberapa Hakim.....	80
1. Sistem Majelis: Dinamika Diskusi dan Keputusan Kolektif.....	81
2. Pertentangan antara Hak Ex Officio dan Larangan Ultra Petita.....	83
3. Kompleksitas dan Keunikan Setiap Kasus.....	86
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak nafkah istri pasca cerai merupakan isu penting dalam hukum keluarga di Indonesia karena berkaitan langsung dengan perlindungan perempuan pasca perceraian.<sup>1</sup> Perceraian sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi bagi perempuan, terutama jika mereka sebelumnya bergantung pada nafkah suami.<sup>2</sup> Oleh karena itu, hukum di Indonesia memberikan jaminan nafkah bagi mantan istri melalui tiga jenis nafkah utama, yaitu nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah.<sup>3</sup> Ini merupakan bentuk implementasi atas asas kesetaraan yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945.<sup>4</sup> Ketiga jenis nafkah ini dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi mantan istri sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari mantan suami.<sup>5</sup>

Di samping itu, ketiga jenis nafkah tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.<sup>6</sup> Nafkah madliyah mengacu pada kewajiban suami yang belum dipenuhi selama masa perkawinan, seperti kebutuhan pokok yang

---

<sup>1</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5:1 (2019), hlm. 43, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

<sup>2</sup> Nabila Aliyah Fatah dan Nurul Hartini, "Hubungan antara Harga Diri dan Persepsi Pola Asuh dengan Ketakutan akan Intimasi pada Dewasa Awal yang Memiliki Orang Tua Bercerai." *Insan Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 7:1 (2022), hlm. 54, DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jpkm.v7i12022.54-67>.

<sup>3</sup> KHI, Pasal 149; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, Ayat (3).

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, Ayat (1).

<sup>5</sup> Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 123. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

<sup>6</sup> Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 161, DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

tertunda.<sup>7</sup> Nafkah iddah diberikan selama masa tunggu setelah perceraian sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir.<sup>8</sup> Sementara itu, mut'ah diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mantan istri yang telah menjalankan perannya selama masa perkawinan.<sup>9</sup> Ketiga nafkah ini mencerminkan adanya tanggung jawab hukum dan moral yang harus dipenuhi mantan suami sebagai konsekuensi dari perceraian.<sup>10</sup>

Kendati sudah ada aturan hukum yang mengatur secara tegas hak-hak ini, banyak kasus di mana mantan istri tidak mendapatkan haknya secara memadai.<sup>11</sup> Dalam suatu penelitian disebutkan bahwa terkadang mantan suami berupaya menghindari tanggung jawab tersebut dengan berbagai alasan, seperti ketidakmampuan ekonomi atau ketidaksediaan untuk mematuhi putusan pengadilan.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi

---

<sup>7</sup> Ilham Fathurrahman Dharmawan dan Enggar Wijayanto, "Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12:2 (2023), hlm. 46, DOI: <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19520>.

<sup>8</sup> Eka Ariyani and Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 2:3 (2021), hlm. 479, DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>.

<sup>9</sup> Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian..." hlm. 123, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

<sup>10</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian..." hlm. 43, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rifky Adji Sukmana dkk., "Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Falsafah*, Vol. 8:2 (2023), hlm. 17. DOI: <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>

juga pada kemampuan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Meskipun perceraian bukan suatu yang diinginkan akan tetapi perceraian adalah hal yang mungkin terjadi. Oleh karenanya perceraian juga diatur dalam sebuah peraturan.<sup>14</sup> Secara normatif, hak nafkah istri pasca cerai telah diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia.<sup>15</sup> UUP menjadi tumpuan awal tentang aturan mengenai hak-hak yang didapatkan istri pasca perceraian.<sup>16</sup> Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, misalnya, menyebutkan bahwa mantan suami berkewajiban atas pemenuhan biaya penghidupan mantan istrinya, setidaknya selama masa iddah.<sup>17</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional memiliki landasan yang jelas dalam melindungi hak perempuan pasca perceraian.<sup>18</sup>

Selain itu, KHI juga mengatur secara rinci mengenai nafkah pasca cerai.<sup>19</sup> Pasal 149 KHI menjelaskan bahwa mantan istri memiliki hak berupa mut'ah yang

---

<sup>13</sup> Yulia Rahmawati dkk., "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda," *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol 3:1 (2024), hlm. 51, DOI: <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1183>.

<sup>14</sup> M.Misbahul Mujib. "Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3:1(2014), hlm. 28, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1945>.

<sup>15</sup> Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2:1 (2010), hlm. 71.

<sup>16</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 193, DOI: <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

<sup>17</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." ... hlm. 43, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>

<sup>18</sup> Wazni Azwar dkk., "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974," *Hukum Islam*, Vol. 21:1 (2022), hlm 133, DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.

<sup>19</sup> Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8:2 (2011), hlm. 321, DOI: <http://dx.doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367>.

layak, nafkah iddah, dan nafkah madliyah selama tidak terbukti nusyuz.<sup>20</sup> KHI juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami dan kebutuhan mantan istri dalam menetapkan besar nafkah yang harus diberikan.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KHI memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menyesuaikan putusannya dengan kondisi faktual.<sup>22</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berfungsi sebagai panduan teknis bagi para hakim dalam menangani perkara perceraian.<sup>23</sup> Dalam beberapa SEMA, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dijelaskan tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam memutuskan perkara terkait hak nafkah.<sup>24</sup> Hakim diharapkan tidak hanya memutuskan berdasarkan norma hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, SEMA menjadi alat penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif.

Kendati demikian, implementasi aturan hukum ini sering kali menghadapi berbagai tantangan di tingkat praktis.<sup>25</sup> Salah satu tantangan utama adalah

---

<sup>20</sup> Soni Irawan, "Implikasi Cerai Gugatan Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4:1 (2023), hlm 178, DOI: <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>.

<sup>21</sup> Mutmainna dkk., "Penentuan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Sidrap," *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 433, DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29612>.

<sup>22</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian... hlm. 43, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

<sup>23</sup> Soni Irawan, "Implikasi Cerai Gugatan Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda.... hlm 178, DOI: <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>.

<sup>24</sup> Mukhamad Suharto, "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 2:1 (2020), hlm 45, DOI: <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.39>.

<sup>25</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian... hlm. 43, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>

kesenjangan antara aturan tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.<sup>26</sup> Dalam banyak kasus, mantan suami yang enggan memenuhi kewajiban nafkah sering kali memanfaatkan celah hukum atau kurangnya pengawasan untuk menghindari tanggung jawabnya. Selain itu, Pada dasarnya kondisi awal struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan ada pula yang terpinggirkan. Untuk mewujudkan dunia yang beradab kepentingan-kepentingan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional.<sup>27</sup> Hal ini menuntut peran aktif hakim dalam memastikan putusan yang diambil dapat dilaksanakan secara efektif dan bernilai keadilan.<sup>28</sup>

Dengan adanya aturan hukum yang jelas, peran hakim menjadi sangat penting dalam menentukan hak nafkah istri pasca cerai.<sup>29</sup> Hakim memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan besar kecilnya nafkah berdasarkan kondisi masing-masing pihak.<sup>30</sup> Dalam hal ini, hakim memiliki peran sebagai

---

<sup>26</sup> Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8:1 (2024), hlm. 48, DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.

<sup>27</sup> K. Anwar, "Pembangunan Hukum Perkawinan Indonesia di Era Globalisasi", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3:2 (2014), hlm. 61, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v3i2.1964>

<sup>28</sup> Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6:1 (2021), hlm. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.2952>.

<sup>29</sup> Mansari dan Reza Maulana, "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian (Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/Ms-Bna)." *Jurnal Yudisial*, Vol. 11:1 (2018), hlm. 55, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>.

<sup>30</sup> Irmayanti Sidang dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8:2 (2023), hlm. 142, DOI: <http://dx.doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220>.

penegak hukum dan penjaga keadilan yang harus mempertimbangkan kepentingan perempuan sebagai pihak yang lebih rentan.<sup>31</sup>

Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa putusannya mencerminkan prinsip keadilan substantif.<sup>32</sup> Dalam perkara nafkah pasca cerai, hakim harus memutuskan berdasarkan bukti yang ada dan memperhatikan dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan mantan istri.<sup>33</sup> Hakim juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sekadar memenuhi prinsip kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi dilema antara mengikuti norma hukum yang ada dan mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam kasus di mana mantan suami memiliki keterbatasan ekonomi, hakim perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan suami dan kebutuhan mantan istri.<sup>35</sup> Oleh karena itu, peran hakim sangat strategis dalam menciptakan putusan yang sah dan adil.

Sehubungan dengan hal tersebut, perbedaan pandangan antara hakim laki-laki dan perempuan dalam menangani perkara nafkah pasca cerai menjadi isu

---

<sup>31</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian... hlm. 43, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

<sup>32</sup> Rifky Adji Sukmana dkk., "Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Falsafah*, Vol. 8:2 (2023), hlm. 17, DOI: <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>.

<sup>33</sup> Nurul Rifdah Herman dkk., "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 543, DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.

<sup>34</sup> Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian... hlm. 43, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

<sup>35</sup> Faiqah Nur Azizah dkk., "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum... hlm. 661, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>.

yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan secara fisik maupun mental keduanya memiliki perbedaan. Jika kita melihat berdasarkan perbedaan rasa empati pada laki-laki dan perempuan, maka mungkin saja hakim perempuan memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, mengingat pengalaman hidup mereka yang mungkin lebih dekat dengan realitas perempuan.<sup>36</sup>

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh L. Toussaint dan Webb di tahun 2005, sebanyak 127 orang menyelesaikan *self-report measures of empathy and forgiveness*. Hasilnya menunjukkan bahwa wanita lebih berempati daripada pria.<sup>37</sup> Lalu, pada tahun 2023 B. McDonald dan P. Kanske menerbitkan hasil studi yang menarik di Jerman. Mereka meneliti tentang perbedaan gender dalam empati dan kasih sayang. Sebanyak 295 peserta menonton 48 video dengan narasi negative atau netral. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan memperlihatkan rasa empati yang lebih besar.<sup>38</sup> Tapi apakah empati juga mempengaruhi putusan hakim?

Sejauh penelusuran penulis terhadap putusan-putusan hakim di direktori putusan, tidak ditemukan perbedaan antara hakim laki-laki maupun perempuan dalam memberikan amar putusan tentang hak nafkah istri pasca cerai. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan cenderung sama. Namun demikian, masih menarik untuk diteliti lebih jauh apakah pemahaman individu

---

<sup>36</sup> Muhammad Nur Hidayat Nurdin dan Nurfitriany Fakhri, "Perbedaan Empati Kognitif Dan Empati Afektif Pada Remaja Laki-Laki Dan Perempuan," *Jurnal Psikologi Talenta*, Vol. 2:2 (2017), DOI: <https://doi.org/10.26858/talenta.v2i2.13199>.

<sup>37</sup> L. Toussaint dan J.R. Webb, "Gender Differences in the Relationship Between Empathy and Forgiveness." *Journal Soc.Psych*, Vol. 6 (2005), hlm. 145.

<sup>38</sup> B. McDonald dan P. Kanske, "Gender Differences in Empathy, Compassion, and Prosocial Donations" *Nature, Scientific Report*.

hakim sama dengan apa yang mereka tulis di dalam putusan? Apakah ada perbedaan pandangan dan sikap yang berasal dari perbedaan gender di antara para hakim?

Dalam konteks ini, teori tindakan sosial Max Weber relevan untuk menjelaskan bagaimana hakim mengambil keputusan dalam perkara nafkah pasca cerai. Pemilihan teori ini berdasarkan kesesuaian dengan objek kajian penelitian ini, yaitu sikap hakim perempuan dan hakim laki-laki dalam memutus suatu perkara. Menurut Max Weber tindakan sosial bisa dikategorikan menjadi empat tipe: tindakan rasional instrumental/tujuan (*zweckrational*), tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*), tindakan tradisional, dan tindakan afektif.<sup>39</sup> Keempat kategori tersebut yang menjadi titik fokus teori ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ke dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan sikap hukum hakim laki-laki dan hakim perempuan terkait hak nafkah istri pasca cerai?
2. Adakah distingsi dalam pemahaman dan sikap hukum antara hakim laki-laki dan hakim perempuan terkait hak nafkah istri pasca cerai?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>39</sup> Satrio Dwi Haryono, "Wacana Rasialisme dalam Sosiologi Max Weber." Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol. 13:2 (2022), hlm. 405, DOI: <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.55007>.

- a. Menganalisis pemahaman dan sikap hukum hakim laki-laki dan hakim perempuan terkait hak nafkah istri pasca cerai.
- b. Menganalisis distingsi yang disebabkan gender dalam pemahaman dan sikap antara hakim perempuan dan hakim laki-laki terkait hak nafkah istri pasca cerai.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan berkaitan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya tentang hak nafkah istri pasca cerai. Peraturan tentang hak nafkah istri pasca cerai telah beberapa kali mengalami pembaruan. Hal tersebut dilakukan demi tujuan mengakomodasi urgensi wanita yang belum terlaksana secara sempurna. Salah satu pembahasan yang dicakup dalam penelitian ini ialah tentang cara hakim menegakkan hukum bagi mantan istri beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pemahaman tentang hal tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan bahwa terdapat “interaksi” antara hukum dan hakim, sehingga hal tersebut senantiasa membuka peluang untuk diteliti.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang hak-hak nafkah yang akan didapatkan oleh istri pasca perceraian yang mencakup hak nafkah mut'ah, hak nafkah iddah, dan hak nafkah madliyah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui, agar ketika terjadi sebuah perceraian sang istri mendapatkan haknya secara sempurna sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Di waktu yang sama, agar sang suami tidak semena-mena mengucapkan ikrar talak kepada istrinya.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hak mantan istri pasca cerai ditinjau dari segi objek kajian telah membahas tentang aturan hukum,<sup>40</sup> praktik hukum,<sup>41</sup> putusan hukum,<sup>42</sup> dan pandangan hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi..." (2019); Fariz Al Hamidi, "Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum..." (2022); Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia..." (2020); Hasanatul Jannah, "Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian..." (2010); Irmayanti Sidang dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam..." (2023); Dwi Radha Putri Mentari, "Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak..."(2024).

<sup>41</sup> Datuk Mahmud, "Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian (Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13:1 (2020); Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5:1 (2019); Heniyatun dkk., "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 21:1 (2020); Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas hakim dalam menentukan beban akibat perceraian bagi suami kepada istri pasca perceraian", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 6:1 (2021); Gunawan Hadi Purwanto dkk., "Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro," *Binamulia Hukum*, Vol. 13:1 (2024).

<sup>42</sup> Aisyah, "Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selama dalam Iddah terhadap Bekas Istri yang Telah Dicerai Talaq dalam Kedudukannya Qabal Dukhul (Studi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)," *Jurnal Advokasi*, Vol. 8:2 (2020); Rita Elviyanti dan Iwan Romadhan Sitorus, "Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN)," *Jurnal Qiyas*, Vol.7:2 (2022); Burnahatut Dyana dan Agus Sholahuddin, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2:1. (2019); Tatu Rika Indriani dan Sifa Mulya Nurani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1583/2023/PA.Js)," *Syntax Idea*, Vol 6:6 (2024); Khairuddin dkk., "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/ Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (2020); M. Ikhlasul Amal, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7:1 (2023).

<sup>43</sup> Soni Irawan, "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4:2 (2023); Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6:2 (2019); Irni Setyawati dkk., "Persepsi Mahasiswa tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Islam," *Journal of Fundus*, Vol. 2:2 (2023); Galuh Widitya Qomaro, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai," *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6:1 (2021).

Penelitian-penelitian terdahulu dalam tema yang sama dengan objek kajian berupa aturan hukum membahas seputar aturan-aturan yang sedang berlaku serta dinamikanya. Beberapa contoh aturan yang disebutkan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 35-37, KHI Pasal 85,86, dan 97 yang mana kedua aturan tersebut membahas tentang pembagian harta bersama pasca cerai.<sup>44</sup> Kemudian KHI Pasal 80 ayat (2) dan UUP Pasal 34 Ayat 1-3 membahas tentang hak nafkah istri pasca cerai secara umum, yang kemudian disebutkan di dalam KHI bahwa rinciannya meliputi hak nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah.<sup>45</sup> Penelitian lainnya juga tidak jauh dari pembahasan aturan-aturan tersebut, sehingga penjelasan kategori ini dicukupkan sampai sini.

Adapun penelitian dengan tema hak nafkah istri pasca cerai ditinjau dari objek kajian yang berupa praktek hukum telah banyak menghasilkan temuan terkait implementasi aturan hukum. Salah satu contohnya ialah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mewajibkan suami untuk menunaikan hak mut'ah mantan istrinya sebelum ikrar talak dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, padahal menurut KHI nafkah mut'ah tidak selalu bersifat wajib.<sup>46</sup>

Selanjutnya, penelitian yang menjadikan putusan sebagai objek kajian juga telah membahas berbagai hal. Di antaranya tentang implementasi aturan tentang

---

<sup>44</sup> Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi..." (2019), DOI: <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.

<sup>45</sup> Fariz Al Hamidi, "Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum," *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022).

<sup>46</sup> Datuk Mahmud, "Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian (Eksekusi Mut'ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13:1 (2020).

hak nafkah istri pasca cerai ke dalam putusan<sup>47</sup> dan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam sebuah putusan,<sup>48</sup> dan peninjauan secara yuridis terhadap putusan,<sup>49</sup> Pada umumnya, putusan-putusan yang dipilih sebagai objek kajian adalah putusan yang dianggap “tidak biasa”, dalam artian *contra legem* dengan aturan yang umum didengar dan dipakai.

Terakhir, tidak berbeda dengan kategori sebelumnya, penelitian yang objek kajiannya merupakan pandangan hukum tentang hak nafkah istri pasca cerai juga telah banyak ditemui. Penelitian-penelitian tersebut telah menjangkau berbagai kalangan, mulai dari cendekiawan, mahasiswa, bahkan hakim.<sup>50</sup> Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana berbagai kalangan memandang hukum tentang hak nafkah istri pasca cerai.

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk ke dalam kategori yang terakhir, yaitu penelitian tentang pandangan tokoh terhadap hukum, dalam hal ini ialah hakim. Penelitian terdahulu yang membahas hal serupa misalnya penelitian yang dilakukan oleh Qomaro dengan judul "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai." Antara penelitian Qomaro

---

<sup>47</sup> Aisyah, “Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selama dalam Iddah terhadap Bekas Istri yang Telah Dicerai Talak dalam Kedudukannya Qabal Dukhul (Studi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP),” *Jurnal Advokasi*, Vol. 8:2 (2020); Rita Elviyanti dan Iwan Romadhan Sitorus, “Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN),” *Jurnal Qiyas*, Vol.7:2 (2022).

<sup>48</sup> Burnahatut Dyana dan Agus Sholahuddin, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2:1. (2019).

<sup>49</sup> Tatu Rika Indriani dan Sifa Mulya Nurani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1583/2023/PA.Js," *Syntax Idea*, Vol 6:6 (2024).

<sup>50</sup> Soni Irawan, "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4:2 (2023); Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6:2 (2019); Irni Setyawati dkk., "Persepsi Mahasiswa tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Islam," *Journal of Fundus*, Vol. 2:2 (2023);

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, keduanya membahas tentang pandangan hakim terhadap hak nafkah istri pasca cerai. Perbedaannya ialah isu yang Qomaro angkat dalam penelitiannya berkaitannya dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan secara general tanpa ada pengkhususan.<sup>51</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui distingsi antara hakim perempuan dan hakim laki-laki dalam memberikan keputusan terkait hak nafkah istri pasca cerai.

Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang isu yang penulis angkat. Sebenarnya isu ini telah lama ada, namun belum tertulis secara jelas menjadi sebuah tulisan ilmiah. Hal inilah yang menjadi novelty dalam penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Max weber merupakan nama populer yang merujuk pada seorang tokoh dengan nama asli Maximillian Weber. Ia lahir pada 21 April 1864 di Erfurt. Ia merupakan seorang sosiolog besar yang teorinya sering dibahas oleh ilmuwan dari berbagai bidang. Salah satu teorinya yang masyhur ialah teori tindakan sosial.<sup>52</sup> Teori ini pula yang akan penulis pakai untuk menganalisis data pada penelitian ini.

Teori tindakan sosial Max Weber merupakan salah satu pilar penting dalam pemikiran sosiologis dan memberikan kerangka kerja yang mendalam

---

<sup>51</sup> Galuh Widitya Qomaro, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai," *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6:1 (2021), DOI: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7455>.

<sup>52</sup> Agustina Rusmini, "Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya dengan Kemajuan Masyarakat," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6:2 (2023), hlm. 191, DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57930>.

untuk memahami tindakan sosial, termasuk tindakan hakim dalam membuat keputusan di pengadilan. Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan yang memiliki makna dan dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan tindakan orang lain.<sup>53</sup> Dalam pandangannya, tindakan sosial dapat dikategorikan menjadi empat tipe utama: tindakan rasional berdasarkan tujuan/rasional instrumental (*zweckrational*), tindakan rasional berdasarkan nilai (*wertrational*), tindakan afektif, dan tindakan tradisional.<sup>54</sup>

Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam tentang teori ini, penulis ingin menyampaikan beberapa alasan memilih teori tindakan sosial Max Weber sebagai pisau analisis untuk penelitian ini. Pertama, teori tindakan sosial Max Weber memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tindakan individu dipengaruhi oleh konteks sosial dan nilai-nilai yang ada.<sup>55</sup> Dalam hal ini, hakim sebagai individu tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, norma sosial, dan emosi yang ada dalam situasi tersebut.

Kedua, klasifikasi tindakan sosial Weber dapat digunakan untuk menganalisis apakah dalam mengambil keputusan hakim perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh gender. Misalnya, hakim perempuan lebih empati, peduli dan

---

<sup>53</sup> Muhammad Supraja, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1:2 (2012), hlm. 81, DOI: <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.

<sup>54</sup> Satrio Dwi Haryono, "Wacana Rasialisme dalam Sosiologi Max Weber." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 13:2 (2022), hlm. 405, DOI: <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.55007>.

<sup>55</sup> Nurul Fathiyatul Mufidah dan Andi Agustang, "Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar," *Jurnal Sosialisasi*, Vol. 7:2 (2020), hlm. 6, DOI: <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i1.14131>

memiliki solidaritas dengan penggugat/tergugat perempuan dibandingkan laki-laki, begitupun sebaliknya. Teori ini akan berguna untuk mengetahui hal tersebut.

Ketiga, teori tindakan sosial Max Weber juga memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen sosial yang terlibat dalam interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian. Hal ini menciptakan ruang untuk menganalisis bagaimana hubungan kekuasaan dan struktur sosial mempengaruhi keputusan hakim.

Lalu, Bagaimana operasional teori ini? Berikut ini akan dijelaskan tentang teori tindakan sosial Max Weber beserta operasional teori tersebut dalam penelitian ini.

1. Tindakan Rasional Berdasarkan Tujuan/Rasional Instrumental (*Zweckrational*)

Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan yang jelas dan logis, di mana individu bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, hakim bertujuan untuk memberikan keadilan, dan untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu instrument yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Tindakan hakim yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan disebut tindakan rasional berdasarkan tujuan (*zweckrational*).

Lalu apakah tindakan yang didasarkan pada norma agama yang dasar hukumnya merupakan teks juga termasuk ke dalam tindakan rasional berdasarkan

tujuan? Jawabannya tidak. Alasannya karena konteksnya berbeda. Penelitian ini berada dalam konteks hukum Indonesia, bukan hukum agama. Oleh karena itu, instrument yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan.

## 2. Tindakan Rasional Berdasarkan Nilai (*Wertrational*)

Berbeda dengan tindakan rasional berdasarkan tujuan, tindakan ini didorong oleh nilai-nilai atau keyakinan yang diyakini individu sebagai suatu hal yang penting. Dalam hal ini, individu bertindak sesuai dengan prinsip moral atau etika, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak mengarah kepada hasil yang efisien.<sup>56</sup> Contohnya adalah seorang aktivis yang memperjuangkan keadilan sosial meskipun harus menghadapi risiko pribadi.

Dalam konteks pengambilan keputusan oleh hakim, tindakan ini dapat mencerminkan nilai-nilai pribadi hakim yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya, hakim menilai bahwa ada suatu aturan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemashlahatan. Kemudian ia memutuskan perkara tidak dengan dasar aturan tersebut, melainkan dengan rasionalitas dan argumen-argumen demi mencapai nilai keadilan dan kemashlahatan.

Perlu diingat bahwa dalam penelitian ini, tindakan atas dasar norma agama dikategorikan ke dalam tindakan rasional berdasarkan nilai. Norma agama adalah salah satu nilai yang bisa dipedomani. Namun dalam konteks ini norma agama tidak bisa dikategorikan ke dalam tindakan rasional berdasarkan tujuan karena hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum agama.

## 3. Tindakan Afektif

---

<sup>56</sup> Muhammad Supraja, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1:2 (2012), hlm. 82, DOI: <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.

Tindakan ini dipengaruhi oleh emosi dan perasaan individu. Dalam konteks ini, tindakan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi lebih pada reaksi emosional terhadap situasi tertentu.<sup>57</sup> Misalnya, seseorang yang marah dapat melakukan tindakan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya.

Dalam konteks pengambilan keputusan oleh hakim, tindakan ini dapat muncul ketika hakim terpengaruh oleh emosi atau perasaan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, jika seorang hakim merasa empati terhadap mantan istri yang mengalami kesulitan setelah perceraian, hal ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, perbedaan gender dapat memainkan peran, di mana hakim perempuan mungkin lebih mampu merasakan dan memahami situasi emosional mantan istri dibandingkan dengan hakim laki-laki.

Dalam konteks pengambilan keputusan yang dilakukan hakim, keputusan yang didorong oleh rasa empati, kepedulian, atau solidaritas berdasarkan kesamaan gender tanpa ada alasan rasional yang mendasarinya, maka tindakan hakim dikategorikan ke dalam tindakan afektif. Berdasarkan hal tersebut, teori ini akan menjadi pisau analisis yang cocok untuk mencari jawaban dari masalah yang diangkat.

#### 4. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan respons yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang telah ada dalam masyarakat.<sup>58</sup> Individu melakukan tindakan ini

---

<sup>57</sup> Steffen Steinert, *Interdisciplinary Value Theory*, (2023), hlm. 47.

<sup>58</sup> Agustina Rusmini, "Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya dengan Kemajuan Masyarakat," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6:2 (2023), hlm. 189, DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57930>.

karena telah menjadi bagian dari norma sosial yang diterima, tanpa mempertimbangkan alasan rasional di baliknya. Basis dari tindakan ini ialah kepercayaan tanpa harus ada pembuktian secara empiris/logis. Contohnya adalah praktik ritual yang dilakukan dalam suatu komunitas yang berbasis pada warisan nenek moyang dan para leluhur.

Dalam konteks pengambilan keputusan oleh hakim, tindakan ini dapat terlihat dalam bagaimana hakim mengikuti norma dan praktik yang telah ada dalam sistem hukum. Misalnya, hakim mungkin merasa terikat untuk mengikuti preseden hukum yang ada, meskipun situasi yang dihadapi memiliki nuansa yang berbeda. Dalam hal ini, baik hakim perempuan maupun laki-laki mungkin terpengaruh oleh norma-norma tradisional yang ada dalam masyarakat, tetapi cara mereka menginterpretasikan norma tersebut dapat bervariasi berdasarkan pengalaman dan perspektif gender mereka.

Dengan menggunakan kerangka kerja tersebut, analisis terhadap tindakan hakim perempuan dan laki-laki dalam memutuskan hak mantan istri pasca cerai akan lebih tepat sehingga akan diketahui faktor-faktor sosial, nilai, dan emosi yang mempengaruhi keputusan hukum. Hal ini juga dapat membantu dalam memahami dinamika gender dalam sistem peradilan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil keputusan yang diambil oleh hakim.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan sosiologis bisa menjadi jalan yang tepat untuk penelitian ini. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini mengkaji bagaimana hukum

tersebut diaplikasikan. Dengan pendekatan sosiologis, maka akan memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan budaya yang memengaruhi pemikiran serta sikap hakim dalam memaknai dan menerapkan aturan hukum.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode sosio-legal research. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pemikiran, pertimbangan, dan nilai-nilai yang mendasari putusan hakim melalui wawancara dan analisis putusan.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah para hakim yang berjumlah enam orang dengan pembagian tiga hakim perempuan dan tiga hakim laki-laki agar proporsional. Kriterianya adalah hakim yang sedang atau pernah bertugas di Pengadilan Agama, dikarenakan konsep nafkah istri pasca cerai (iddah dan mut'ah) lebih familiar di ranah Pengadilan Agama. Sedangkan objek penelitian ini ialah pemahaman dan sikap hakim terhadap pemberian hak nafkah istri pasca cerai di pengadilan. Pemahaman hakim akan dikaji dengan teknik wawancara, sementara sikap hakim akan dikaji melalui track recordnya di dalam putusan-putusan yang telah mereka putuskan.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer penelitian ini ialah para hakim. Sementara data primernya adalah hasil wawancara dengan para hakim dan juga putusan-putusan yang pernah mereka putuskan. Adapun tujuan mengkaji riwayat putusan yang

telah mereka putuskan ialah agar mengetahui sikap para hakim di lapangan. Selain itu juga sebagai bukti atas pernyataan tentang pernyataan sikap mereka yang akan ditanyakan ketika proses wawancara.

Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah literatur yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah yang berfokus pada permasalahan hak nafkah istri pasca cerai, yang sebagiannya telah disinggung di dalam telaah pustaka. Tidak ketinggalan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak nafkah istri pasca cerai, mulai dari UUP, KHI, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan lain-lain.

Sumber data sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis, memperkuat analisis, dan membantu proses analisis putusan yang diteliti dengan teori hukum progresif serta praktik hukum yang berlaku secara umum. Kombinasi sumber data primer dan sekunder akan menghasilkan data primer dan sekunder pula, yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data akan dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah berikut:

- Pengoleksian data (*data collection*). Tahap ini mencakup proses mewawancarai hakim beserta penelusuran terhadap putusan-putusan yang telah mereka tetapkan.
- Reduksi data (*data reduction*). Tahap ini merupakan suatu proses filterisasi data yang sebelumnya telah telah dikumpulkan. Hasil wawancara akan difilter, sehingga tersisa data yang sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu,

putusan-putusan yang telah mereka tetapkan juga akan difilter sehingga hanya tersisa putusan yang membahas tentang hak nafkah istri pasca cerai.

- Penyajian data (*data display*). Tahap ini bertujuan untuk memastikan data-data yang akan dianalisis. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif dipadukan dengan mapping menggunakan tabel.
- Interpretasi data (*data interpretation*). Tahap ini merupakan tahap analisis data menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Cara-cara tersebut digunakan dengan interaktif satu sama lain.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masingnya memiliki pembahasan tertentu. adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Bab I akan berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan berisi tentang landasan teori yang membahas tema yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, Bab II akan berisi tinjauan hukum tentang hak nafkah istri pasca cerai dan kekuasaan kehakiman.

Bab III akan berisi tentang data objek kajian. Dalam penelitian ini Bab III berisi tentang Pemahaman hakim tentang hak nafkah istri pasca cerai yang didapat dari hasil wawancara mereka. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang sikap hukum hakim terhadap pemenuhan hak nafkah istri pasca cerai yang ditelusuri melalui putusan-putusan mereka yang berkaitan dengan hak nafkah istri pasca cerai.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap data yang sudah dipaparkan pada Bab III. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Terakhir, Bab V berisi kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi saran untuk penelitian-penelitian berikutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data dan hasil analisis yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait hukum asal mengupayakan jaminan agar hak nafkah istri pasca cerai terpenuhi itu wajib atau tidak atas suami, ada perbedaan pendapat di kalangan para hakim. Beberapa hakim menyebutnya wajib, sedangkan beberapa lainnya menyebutnya tidak wajib. Hakim yang menyebut status hukumnya wajib juga menyebut bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai namun tidak menuntut hak nafkah pasca cerai tetap bisa mendapatkan haknya berdasarkan hak *ex officio* hakim. Namun menurut hakim yang menyebut bahwa status hukumnya tidak wajib, hal demikian tidak bisa dilakukan karena akan menyebabkan putusan ultra petita. Sedangkan terkait sikap hukum, para hakim tidak selalu selaras dengan pernyataannya. Penyebabnya ialah karena adanya pengambilan keputusan menggunakan sistem majelis, pertimbangan antara *ex officio* dan ultra petita, serta kompleksitas setiap kasus.
2. Jika dilihat dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, maka hasilnya ialah tidak ditemukan perbedaan di antara hakim laki-laki dan perempuan terkait pemahaman dan sikap hukum mereka. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan penulis dari hasil analisa terhadap data-data yang ada. Adapun temuan-temuan yang dimaksud ialah:

- a. Terdapat dominasi pemahaman dan sikap rasional berdasarkan tujuan/instrumental (*zweckrational*). Dominasi tersebut terjadi karena hakim diharuskan memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam undang-undang. Telah jelas diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa hakim diharuskan memegang prinsip kepastian hukum dan keadilan. Salah satu akibatnya ialah jika hakim memutus perkara melebihi tuntutan maka kemungkinan putusan tersebut akan menjadi ultra petita yang berpotensi dibatalkan dan hal tersebut melanggar prinsip kepastian hukum.
- b. Bahasa hukum yang umum mendorong pemahaman dan tindakan rasional berdasarkan nilai (*wertrational*). Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan dengan tegas bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Pasal ini menjadi alasan dan dorongan bagi hakim untuk berpikir dan bertindak secara rasional dengan mempedomani nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat, terlebih dalam keadaan ketika kebijaksanaan dan inisiatif hakim diperlukan. Salah satu contohnya ialah hukum memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan besaran nafkah iddah dan mut’ah sesuai petatutan dan kewajaran. Standar kepatutan dan kewajaran hakim tentu berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai yang mereka pedomani. Inilah yang mendasari memiliki pemahaman dan melakukan tindakan rasional berdasarkan nilai

(*wertrational*). Keumuman bahasa hukum juga memberikan peluang kepada hukum Islam untuk digunakan sebagai nilai yang hidup di tengah masyarakat

- c. Hukum ditegakkan atas dasar rasionalitas. Inilah yang menyebabkan tidak ditemukan adanya pemahaman maupun sikap hukum hakim yang termasuk dalam kategori tindakan afektif dan tindakan tradisional. Telah diketahui bahwa tindakan afektif berbasis pada perasaan dan tindakan tradisional berbasis pada kepercayaan tanpa perlu pembuktian, sedangkan hakim dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) yang mana hal tersebut membutuhkan rasionalitas yang kuat. Semua proses penegakkan hukum dibangun atas dasar rasionalitas. Oleh karena itu, pemahaman dan sikap hukum hakim

cenderung ke arah tindakan rasional berdasarkan tujuan (*zweckrational*) dan tindakan rasional berdasarkan nilai (*wertrational*).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perasaan empati yang tergolong ke dalam kategori tindakan afektif tidak mempengaruhi pemahaman dan sikap hukum hakim. Berdasarkan hal tersebut diketahui pula bahwa walaupun menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa rasa empati perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, namun dari

perspektif teori tindakan sosial Max Weber bagi hakim hal tersebut tidak mempengaruhi pemahaman dan sikap hukum mereka terkait hak nafkah istri pasca cerai. Artinya perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi pemahaman dan sikap hukum para hakim, sehingga anggapan bahwa hakim perempuan lebih peka dan empatik terhadap isu hak nafkah istri pasca cerai tidaklah tepat.

Namun perlu diketahui bahwa terdapat inkonsistensi dalam pemahaman dan sikap hukum hakim secara individu terkait hak nafkah istri pasca cerai. Terkadang di dalam ranah pemahaman masuk ke dalam kategori tindakan rasional berdasarkan nilai, namun sikap hukumnya mencerminkan tankan rasional berdasarkan tujuan/instrumental, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi hal tersebut juga tidak dilatarbelakangi oleh empati. Setelah dilakukan analisis, ditemukan setidaknya tiga faktor yang menyebabkan inkonsistensi tersebut terjadi:

- a. Sistem majelis dalam pengambilan keputusan. Sistem ini mengharuskan hakim untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan dalam memutus perkara. Meskipun setiap hakim memiliki pemahaman dan keyakinan pribadi, mereka tetap harus mempertimbangkan pandangan rekan-rekannya dalam majelis. Proses ini menuntut hakim untuk bernegosiasi dan menyesuaikan argumen mereka sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh seluruh anggota majelis. Akibatnya, pemahaman seorang hakim terhadap

nafkah pasca cerai tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah tergantung pada dinamika diskusi yang terjadi dalam majelis.

- b. Pertentangan antara hak *ex officio* dan larangan *ultra petita*. Hakim memiliki kewenangan *ex officio* yang memungkinkan mereka menetapkan nafkah pasca cerai meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh pihak istri. Namun, pada saat yang sama, mereka juga harus menjaga agar putusan mereka tidak melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum acara, yang dikenal sebagai prinsip larangan *ultra petita*. Dua prinsip ini sering kali bertentangan dalam praktik, sehingga menyebabkan hakim harus terus menyeimbangkan antara memberikan keadilan substantif dan menjaga kepastian hukum.
- c. Kompleksitas dan keunikan setiap kasus. Setiap kasus memiliki kompleksitas tersendiri, yang mengharuskan hakim untuk menyesuaikan pertimbangannya berdasarkan kondisi yang ada. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki pemahaman umum tentang nafkah pasca cerai, sikap mereka dalam memutus perkara bisa berbeda-beda tergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

## **B. Saran**

Bagi peneliti yang ingin memperdalam penelitian ini, saya menyarankan untuk mencoba jenis penelitian kuantitatif dengan hakim sebagai subjek kajiannya. Hal ini bertujuan agar terbuka perspektif baru tentang topik ini. Jenis penelitian kuantitatif juga akan menampung lebih banyak variasi pendapat dari

banyak hakim, sehingga dengan demikian akan terbuka kemungkinan wawasan baru.

Selain itu, bisa juga memperdalam bagain pemahaman hakim dengan pertanyaan “mengapa dalam ranah pemahaman hakim hanya masuk ke dalam kategori rasionalitas berdasar tujuan dan rasionalitas berdasar nilai saja? Mengapa tidak ada yang masuk ke dalam kategori afektif atau tradisional? bukankah di dalam ranah pemahaman hakim bebas berekspresi apapun tanpa perlu terkekang oleh teks hukum?” Pertanyaan tersebut menarik untuk diulas lebih dalam.

Pada dasarnya, saran yang kedua masih sangat relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, hanya saja jika penulis membahas hal tersebut maka pembahasan akan terlalu melebar dan tidak fokus. Oleh karena itu penulis berharap saran tersebut dapat direalisasikan sehingga akan timbul pengetahuan yang lebih komprehensif terkait tema ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-qur'an dan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2017.

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2018.

Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### B. Putusan

Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2024/PA.Bms.

Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Yk.

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Yk.

Putusan Nomor 926/Pdt.G/2016/PA.Smn.

### C. Wawancara

Wawancara bersama Ati Khoiriyah, tanggal 5 Maret 2025.

Wawancara bersama Marwono 13 Januari 2025.

Wawancara bersama Mulawarman, tanggal 5 Maret 2025

Wawancara bersama Nurhudayah, tanggal 21 Februari 2025.

Wawancara bersama Syarifah Isnaeni, tanggal 18 Februari 2025.

Wawancara bersama Umar Faruq, tanggal 20 Februari 2025.

#### **D. Buku dan Jurnal Ilmiah**

Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:2 (2015), DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1222>.

Aisyah, "Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selama dalam Iddah terhadap Bekas Istri yang Telah Dicerai Talaq dalam Kedudukannya Qabal Dukhul (Studi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)," *Jurnal Advokasi*, Vol. 8:2 (2020), hlm. 66-78.

Alexander, Ongky, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi," *Jurnal el-Ghiroh*, Vol. 16:1 (2019), hlm. 113-129, DOI: <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.

Amal, M. Ikhlasul "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7:1 (2023), hlm. 210-227, DOI: <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.750>

- Anam, A. Syaiful, "Menghitung Besaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian," *Badilag Mahkamah Agung*.
- Anwar, Alfina Sauqi, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6:1 (2021), hlm. 1-13, DOI: <http://dx.doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.2952>.
- Anwar, K., "Pembangunan Hukum Perkawinan Indonesia di Era Globalisasi", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3:2 (2014), hlm. 57-73, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v3i2.1964>.
- Ariyani, Eka and Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 2:3 (2021), hlm. 479-488, DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>.
- Azizah, Faiqah Nur dkk., "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum," *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 10:2 (2023), hlm. 661-682, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>
- Azwar, Wazni dkk., "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974," *Hukum Islam*, Vol. 21:1 (2022), hlm.133-151, DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern)*, (St. Paul: West Publishing Company, 1968).

Dahwadin dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11:1 (2020).

Devy, Soraya dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *El-Ussrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 123-138, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>

Dharmawan, Ilham Fathurrahman dan Enggar Wijayanto, "Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12:2 (2023), hlm. 46-59, DOI: <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19520>

Dyana, Burnahatut dan Agus Sholahuddin, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2:1. (2019). hlm. 15-26, DOI: <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v2i1.860> .

Elviyanti, Rita dan Iwan Romadhan Sitorus, "Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.BN)," *Jurnal Qiyas*, Vol.7:2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.9804>.

- Fatah, Nabila Aliyah dan Nurul Hartini, "Hubungan antara Harga Diri dan Persepsi Pola Asuh dengan Ketakutan akan Intimasi pada Dewasa Awal yang Memiliki Orang Tua Bercerai." *Insan Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 7:1 (2022). hlm. 54-67, DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jpkm.v7i12022.54-67>
- Hamidi, Fariz Al, "Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum," *Tesis magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2022).
- Haryono, Satrio Dwi "Wacana Rasialisme dalam Sosiologi Max Weber." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 13:2 (2022), hlm 400-410, DOI: <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.55007>.
- Heniyatun dkk, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 21:1 (2020), hlm. 39-59, DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Herawati, Andi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8:2 (2011), hlm.321-340, DOI: <http://dx.doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367>.
- Herman, Nurul Rifdah, dkk., "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 543-558, DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.

Hidayatullah, Muhammad Yogie dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8:1 (2024), hlm. 48-63, DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>

<https://kompas.com>

<https://pa-banyumas.go.id>

<https://pa-slemankab.go.id>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://www.pa-yogyakarta.go.id>

<https://www.pta-yogyakarta.go.id>

Ihwanudin, Nandang dkk, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 10: 1 (2019), hlm. 51-68, DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

Imron, Ali, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, Vol. 1:1 (2016), DOI: <http://dx.doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>

Indriani, Tatu Rika dan Sifa Mulya Nurani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1583/2023/PA.Js)," *Syntax Idea*, Vol 6:6 (2024), hlm. 2872-2885, DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3916>

Irawan, Soni, "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4:2 (2023). hlm. 178-193, DOI: <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>

- Jannah, Hasanatul, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2:1 (2010).
- Kalsum, Ummu, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6:2 (2019), hlm. 248-264, DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>
- Khairuddin dkk., "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 164-189, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>
- Khairun H, Ahmad., "Upaya (Hukum) Termohon Ikrar Talak Yang Tidak Ditalak Dalam Persidangan Pengadilan Agama". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4:1(2015), hlm. 155-176, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1975>.
- Lesmana, Yordan Elang Mulya, "Modalitas Hakim Progresif," *Jurnal Verstek*, Vol. 8:2 (2020), hlm. 236-242, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44116>
- Mahmud, Datuk, "Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian (Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13:1 (2020).
- Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality International Journal of*

*Child and Gender Studies*, Vol. 5:1 (2019), hlm. 43-58, DOI:  
<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

Mansari dan Reza Maulana, "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian (Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/Ms-Bna)." *Jurnal Yudisial*, Vol. 11:1 (2018), hlm. 55-74, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>.

Marasti, Novita dan Fatria Hikmatiar Al-Qindy, "Tanggung Jawab Suami atas Nafkah terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.3:3 (2023), hlm. 613-622, DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3410>

Mentari, Dwi Radha Putri "Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 16:2 (2024), DOI: <http://dx.doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10958>.

Mufidah, Nurul Fathiyatul dan Andi Agustang, "Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar," *Jurnal Sosialisasi*, Vol. 7:2 (2020), hlm. 1-8, DOI: <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i1.14131>.

Mujib, M.Misbahul., "Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat".

*Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3:1(2014), hlm. 19-33, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1945>.

Mutmainna dkk., "Penentuan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Sidrap," *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 433-444, DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29612>.

Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 161-174, DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

Nurdin, Muhammad Nur Hidayat dan Nurfitriany Fakhri, "Perbedaan Empati Kognitif Dan Empati Afektif Pada Remaja Laki-Laki Dan Perempuan," *Jurnal Psikologi Talenta*, Vol. 2:2 (2017), DOI: <https://doi.org/10.26858/talenta.v2i2.13199>.

Purwanto, Gunawan Hadi dkk., "Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro," *Binamulia Hukum*, Vol. 13:1 (2024), hlm. 185-197, DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.772>.

Qomaro, Galuh Widitya, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai," *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6:1 (2021), hlm. 63-78, DOI: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7455>.

- Rachmadika, Anisa Dwi, dkk., "Kemenadirian Kekuasaan Kehakiman dalam Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis," *Hangoluan Law Review*, Vol. 3:1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.
- Rahmawati, Yulia dkk., "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan di Pertambangan Batubara Samarinda," *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol 3:1 (2024), hlm. 51-62, DOI: <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1183>.
- Rusmini, Agustina, "Peran Masyarakat Sosial dalam Agama Perspektif Max Weber dan Relevansinya dengan Kemajuan Masyarakat," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6:2 (2023), hlm. 189-196, DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57930>.
- Setyawati, Irni dkk., "Persepsi Mahasiswa tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga menurut Islam," *Journal of Fundus*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 31-36, DOI: <https://doi.org/10.57267/fundus.v2i2.245>.
- Sidang, Irmayanti dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8:2 (2023), hlm. 142-160, DOI: <http://dx.doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220>.
- Steinert, Steffen., *Interdisciplinary Value Theory*, (2023).
- Suharto, Mukhamad, "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian*

*Hukum dan Studi Islam*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 45-67, DOI:  
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.39>.

Sukmana, Rifky Adji dkk., "Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Falsafah*, Vol. 8:2 (2023), hlm. 17-32, DOI:  
<https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589>.

Supraja, Muhammad, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1:2 (2012), hlm. 81-90., DOI: <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.

Waluyo, Bing "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 193-199, DOI: <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA